



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

ADE LIA, beralamat di Muara Karang Blok N. 7. S No. 26, RT 008 RW 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia Berdasarkan KTP NIK: 3172014607860008 atas nama **ADE LIA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172011402093922 atas nama **ADE LIA**;
3. Bahwa Pemohon benar lahir di Jakarta pada tanggal 06 Juli 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Barat Nomor : 3321/JB/1986;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Pemohon melakukan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **RYOICHI FUKUI**, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 137/KONS/KW/X/2019;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon bermaksud untuk menetap bersama suami di Jepang, dan membutuhkan izin dari pemerintah Jepang;
6. Bahwa untuk mengurus izin tersebut, Pemohon diharuskan menambahkan nama suami Pemohon didalam Identitas Kependudukan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama suami didalam identitas kependudukan Pemohon, yaitu didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu**

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula : **ADE LIA** ditambah menjadi **ADELIA FUKUI**;

8. Bahwa nama **FUKUI** merupakan nama suami Pemohon, dan penambahan nama tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

9. Bahwa untuk penambahan nama tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama suami didalam identitas kependudukan Pemohon, yaitu didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran** yang semula : **ADE LIA** ditambah menjadi **ADELIA FUKUI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3172014607860008 atas nama Ade Lia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, tanggal 15 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172011402093922 atas nama kepala keluarga Tjong Fen Hin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3321/JB/1986 atas nama Ade Lia, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 19 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 137/KONS/KW/X/2019 atas nama Ryoichi Fukui dengan Ade Lia, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I Fungsi Protokol dan Konsuler, tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Pekrawinan Nomor 34/Perkawinan LN/01/2020 atas nama Ryoichi Fukui dengan Ade Lia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Perkawinan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Saksi I Tjong Fen Hin yang dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ryoichi Fukui pada tanggal 20 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang semula ditulis Ade Lia ingin ditambah menjadi Adelia Fukui;
- Bahwa nama Fukui adalah nama suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan tambah nama untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon karena Pemohon ingin tinggal di Jepang ikut dengan suaminya;
- Bahwa syarat Pemohon tinggal dengan suaminya di Jepang harus menggunakan nama suaminya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ingin menambahkan nama suaminya didalam nama Pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II Mulyana Gunawan, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ryoichi Fukui pada tanggal 20 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang semula ditulis Ade Lia ingin ditambah menjadi Adelia Fukui;
- Bahwa nama Fukui adalah nama suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan tambah nama untuk menyesuaikan dengan marga suami Pemohon karena Pemohon ingin tinggal di Jepang ikut dengan suaminya;
- Bahwa syarat Pemohon tinggal dengan suaminya di Jepang harus menggunakan nama suaminya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ingin menambahkan nama suaminya didalam nama Pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan tambah nama Pemohon yang semula bernama Ade Lia ingin ditambah menjadi Adelia Fukui;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;



- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk bernama Ade Lia;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ryoichi Fukui pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri;
- Bahwa benar penambahan nama Adelia Fukui adalah atas keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan nama suami Pemohon;
- Bahwa benar pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon tidak dalam proses perkara tindak pidana maupun kejahatan-kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan, pencatatan ganti nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah diperbolehkan dan tidak dilarang;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut adalah mengganti penyebutan atau penulisan nama dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon yang dipilih Pemohon tersebut adalah bukan merupakan titel, gelar, pangkat, gelar kebangsawanan;

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau peradaban suatu daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatatkan menambah nama Pemohon tersebut;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama suami didalam identitas kependudukan Pemohon, yaitu didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** yang semula ditulis Ade Lia ditambah menjadi Adelia Fukui;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **08 Juni 2020** oleh **Agus Darwanta, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Yeti Sulistiati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeti Sulistiati, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)